

BAB IV

PENDAPAT SYAIKH IBNU UTSAIMIN DAN SYAIKH SAYYID SABIQ TENTANG HUKUM MENCUKUR JENGGOT

A. Pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin

Dalam pembahasan ini, penulis menelusuri berbagai macam data kepustakaan terkait dengan pendapat Syaikh Ibnu Ustaimin mengenai hukum mencukur jenggot, seperti yang tertulis di dalam *Majmū Fatawa wa Rosail* ¹:

أَنَّ فِي إِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ مُوَافَقَةً لِلْفِطْرَةِ الَّتِي فِطَّرَ اللَّهُ اخْتِلاقًا عَلَى حُسْنِهَا وَقَبِيحًا مُخَالَفَةً إِلَّا مَنْ
اجْتَنَبَ لَتَهُ الشَّيْطَانُ عَنِ فِطْرَتِهِ. وَبِهَذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَيْسَتْ الْعِلَّةُ مِنْ إِعْفَاءِ اللَّحْيَةِ مُخَالَفَةُ الْمُشْرِكِينَ
فَقَطُّ بَلْ هُنَاكَ عِلَّةٌ أُخْرَى وَهِيَ مُوَافَقَةُ الْفِطْرَةِ.²

”Menumbuhkan jenggot itu sesuai dengan fitrah yang di fitrahkan bahwa Allah Saw. Menyunahkannya dan mengharamkan untuk melanggarnya, kecuali bagi orang-orang yang tergodanya oleh setan-setan pada fitrahnya. Maka dalam masalah memelihara jenggot ada dua perintah yaitu untuk menyelisihi orang kafir dan juga termasuk fithroh”

Syaikh Ibnu Utsaimin juga mengatakan,

¹ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Majmu’ Fatawa wa Rosail Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin* Juz 11 Dar Ats-Tsurayya , 1998, hlm. 127

² Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Majmu’ Fatawa wa Rosail Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin* Juz 11 Dar Ats-Tsurayya , 1998, hlm. 128.

الْقِصُّ مِنَ الْلِحْيَةِ خَلَفَتْ مَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ فِي قَوْلِهِ: " وَفِرُّوا اللَّحْيَ " , "أَعْفُوا اللَّحْيَ" . فَمَنْ

أَرَادَ إِتْبَاعَ أَمْرِ الرَّسُولِ, وَإِتْبَاعَ هَدْيِهِ. فَلَا يَأْخُذَنَّ مِنْهَا شَيْئًا, فَإِنَّ هَدْيَ الرَّسُولِ , عَلَيْهِ

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ, أَنْ لَا يَأْخُذَ مِنْ لِحْيَتِهِ شَيْئًا, وَكَذَلِكَ كَانَ هَدْيَ الْأَنْبِيَاءِ قَبْلَهُ.

“Mencukur jenggot itu menyalahi apa yang diperintahkan oleh Nabi saw. dalam sabdanya, "Penjangan jenggot", "Biarkan jenggot (memanjang)". Siapa yang ingin mengikuti perintah Rasulullah saw. dan mengikuti petunjuknya, maka jangan mencukurnya sedikitpun. Karena petunjuk Rasulullah saw. tidak mencukur jenggotnya sedikitpun. Begitu juga petunjuk para nabi sebelumnya.³”

Beliau juga mengatakan terkait permasalahan ulama yang mencukur jenggot yang panjangnya lebih dari satu genggam karena adanya riwayat dari Ibnu Umar yang pernah mencukur jenggotnya yang lebih dari satu genggam, riwayat itu mengatakan:

كَانَ ابْنُ عُمَرَ : إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى لِحْيَتِهِ ، فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ

“Ibnu Umar ketika berhaji dan umrah ia menggenggam jenggotnya. Yang melebihi genggamannya ia pangkas.”

Dalam permasalahan ini Syaikh Ibnu Utsmaini menyimpulkan⁴:

كَانَ الْأَوْلَى الْأَخْذُ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْعُمُومُ فِي الْأَحَادِيثِ السَّابِقَةِ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَنْنَ حَالًا مِنْ حَالٍ

“Namun yang lebih utama, tetap berpegang pada keumuman hadits-hadits yang telah lalu (yang memerintahkan untuk memanjangkan jenggot). Karena Nabi Shallallahu’alaihi Wasallam tidak mengecualikan satu keadaan pun.”

³ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Majmu’ Fatawa wa Rosail Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin* Juz 11 Dar Ats-Tsurayya , 1998, hlm. 126.

⁴ *Majmu’ Fatawa wa Rosail Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin* Juz 11 Dar Ats-Tsurayya , 1998, hlm. 128

Pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin ni menyatakan bahwa ia mengharamkan atau tidak membolehkan mencukur jenggot barang sedikitpun karena itu bertetangan dengan hadis nabi.

B. Pendapat Syaikh Sayyid Sabiq.

Mengenai hukum mencukur jenggot, beliau menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Fiqih Sunnah Jilid 1 bahwa memanjangkan jenggot dan membiarkannya tumbuh lebat adalah salah satu dari sunah nabi. Dalam hal ini anjurannya bersifat sunah atau tidak wajib, beliau menyatakan:

إِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ وَتَرْكُهَا حَتَّى تَكْثُرَ، بِحَيْثُ تَكُونُ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ الْوَقَارِ، فَلَا تَقْصِرُ تَقْصِيرًا
يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْحَلْقِ وَلَا تَتْرُكُ حَتَّى تَفْحَشَ، بَلْ يَحْسَنُ التَّوَسُّطُ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَسَنٌ، ثُمَّ
إِنَّهَا مِنْ تَمَامِ الرَّجُولَةِ، وَكَمَالِ الْفَحْوَلَةِ

“Memanjangkan jenggot, membiarkannya sampai banyak, dengan itu nampak kewibawaannya, maka janganlah memendekkannya sampai mendekati al halq (mencukur habis), dan jangan pula membiarkannya awut-awutan tapi sebaiknya adalah pertengahan, karena pertengahan itu adalah hal yang baik dalam segala hal. Kemudian memanjangkan jenggot termasuk kesempurnaan kejantanan dan laki-laki⁵.”

Beliau juga mengutip Hadist nabi yang berbunyi:

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ ، وَقَرُّوا اللَّحْيَ ، وَأَحْفُوا الشَّوَارِبَ

”Nabi Muhammad bersabda dari Ibnu Umar r.a., “Selisihilah kaum musyrikin, biarkanlah jenggot kalian panjang, dan potong tipislah kumis kalian!”⁶ (HR. Bukhori: 5892)”

⁵ Sabiq Sayyid. *Fiqh sunnah Jilid 1*, (Kairo: Al-Fath lii'lamil Arabi) 1997, hlm. 43.

⁶ Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*. (Bandung: Penerbit Mizan) 1997. Hlm 843.

Di dalam bukunya yang berjudul Fikih Sunnah mengategorikan mencukur jenggot sebagai sunah fitrah yang mana sebagai suatu kebiasaan yang sering dilakukan Nabi ataupun perbuatan yang dianjurkan oleh nabi. Seperti hadist berikut:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْسَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ

الْبَرَاجِمِ وَنَنْفُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

“Ada sepuluh macam fitroh, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung,-pen), mencukur kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja’ (cebok) dengan air.” (HR. Muslim no. 56)⁷

Dalam bukunya, Syaikh Sayyid Sabiq juga mengatakan:

إِعْقَاءُ اللَّحْيَةِ وَتَرْكُهَا حَتَّى تَكْثُرَ , بِحَيْثُ تَكُونُ مَظْهَرًا مِنْ مَظَاهِرِ الْوَقَارِ , فَلَا تَقْصُرُ تَقْصِيرًا يَكُونُ قَرِيبًا مِنَ الْحَلْقِ وَلَا تَتْرُكُ حَتَّى تَفْحُشَ , بَلْ يَحْسُنُ التَّوَسُّطُ فَإِنَّهُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَسَنٍ , ثُمَّ إِنَّهَا مِنْ تَمَامِ الرُّجُولَةِ , وَكَمَالِ الْفُحُولَةِ . زَادَ الْبُخَارِيُّ : وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجَّ أَوْ اعْتَمَرَ قَبِضَ عَلَى نَحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ .⁸

”Memelihara jenggot dan membiarkannya tumbuh panjang, agar terlihat bermartabat, dan janganlah dipotong terlalu pendek kurang dari satu genggam dan jangan mendekati tenggorokan. Tetapi disunahkan untuk berada ditengah-tengah karena itu adalah sesuatu yang baik. Juga itu adalah suatu tanda kedewasaan dan kejantanan. Menurut Bukhari: Ibnu Umar ketika melaksanakan haji dan umrah akan menggenggam jenggotnya lalu mencukur jenggot yang melebihi genggamannya.”

Dengan penjelasan ini dapat disimpulkan bahwa menurut Syaikh Sayyid Sabiq memanjang jenggot adalah sunah yang dianjurkan nabi, yang mana mencukur jenggot itu tidak haram yang mana disunahkan juga untuk merapikannya agar terurus.

⁷ Abu al-Hussein Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, Penyunting: Muhammad Fawad Abdul Dafi. (Indonesia: Maktabah Dahlan) 1954, hlm. 223.

⁸ Sabiq Sayyid. *Fiqh sunnah Jilid 1*, (Kairo: Al-Fath lii'lamil Arabi) 1997, hlm. 26.

C. Dalil dan Argumen Hukum Mencukur jenggot Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq.

1. Dalil Dan Argumen Yang Digunakan Syaikh Ibnu Utsaimin

Syaikh Ibnu Utsaimin adalah penganut Mazhab Hambali yaitu berpegang teguh pada sumber utama hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan sunah. Dalam hukum mencukur jenggot ini beliau berpegang kepada sunah yang dianjurkan nabi yaitu :

خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ أَحْفُوا الشَّوَارِبَ وَأَوْفُوا اللَّحَى

“Selisilah orang-orang musyrik. Potong pendeklah kumis dan biarkanlah jenggot.” (HR. Muslim no. 54)⁹

Menurut Syaikh Ibnu Utsaimin segala yang di perintahkan oleh nabi maka harus dilakukan dan janganlah menyimpang dari ajaran nabi, menurut Syaikh Ibnu Utsaimin ia mengatakan, “Mencukur jenggot itu menyalahi apa yang diperintahkan oleh Nabi saw. dalam sabdanya, "Penjangan jenggot", "Biarkan jenggot (memanjang)". Siapa yang ingin mengikuti perintah Rasulullah saw. dan mengikuti petunjuknya, maka jangan mencukurnya sedikitpun. Karena petunjuk Rasulullah saw. tidak mencukur jenggotnya sedikitpun. Begitu juga petunjuk para nabi sebelumnya.¹⁰”

Baik itu sunah ucapan maupun sunah perbuatan ataupun penetapan. Hal ini berdasarkan firman Allah di dalam surah al- Hasyr yang berbunyi:

⁹ Abu al-Hussein Muslim, *Shahih Muslim Juz 1*, Penyunting: Muhammad Fawad Abdul Dafi. (Indonesia: Maktabah Dahlan) 1954, hlm. 222.

¹⁰ Muhammad bin Shalih al-‘Utsaimin, *Majmu' Fatawa wa Rosail* Juz 11 Dar Ats-Tsurayya , 1998, hlm. 126.

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

”Apa saja (harta yang diperoleh tanpa peperangan) yang dianugerahkan Allah kepada Rasul-Nya dari penduduk beberapa negeri adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak yatim, orang miskin, dan orang yang dalam perjalanan. (Demikian) agar harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu terimalah. Apa yang dilarangnya bagimu tinggalkanlah. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya.¹¹” QS. Al-Hasyr (59:7)

Ketika nabi sudah menganjurkan maka sebagai umatnya wajib untuk melaksanakannya. Tidak ada satupun hadist atau riwayat yang menyebutkan bahwa nabi pernah mencukur jenggotnya baik panjangnya atau lebarnya. Karena tidak ditemukannya dalil, ijma ulama maupun qiyas mengenai hukum mencukur jenggot ini maka Syaikh Ibnu Utsaimin berpegang teguh kepada hadist nabi dengan tidak menyalahinya atau tidak mencukurnya.

2. Dalil Dan Argumen Yang Digunakan Syaikh Sayyid Sabiq

Syaikh Sayyid Sabiq seorang ulama yang bersikap moderat, menolak paham yang menyatakan tertutupnya pintu ijtihad. Dalam menetapkan hukum, ia senantiasa merujuk langsung pada Al-Qur'an dan Hadis Nabi saw. tanpa terikat pada mazhab tertentu, sehingga tidak jarang ia mengemukakan pendapat para ulama yang disertakan dengan dalilnya tanpa melakukan tarjih (menguatkan salah satu dan dua dalil). Lebih dari itu, menurutnya setiap orang boleh memilih pendapat dan pemahaman yang lebih mudah dan ringan bagi dirinya. Dalam menentukan

¹¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya Edisi Penyempurnaan*. Indonesia: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019).

hukum mengenai mencukur jenggot, Syaikh Sayyid Sabiq berpegang pada sunah nabi di dalam hadist yang berbunyi:

عَشْرٌ مِنَ الْفِطْرَةِ قَصُّ الشَّارِبِ وَإِعْفَاءُ اللَّحْيَةِ وَالسِّوَاكُ وَاسْتِنْسَاقُ الْمَاءِ وَقَصُّ الْأَظْفَارِ وَغَسْلُ
الْبَرَاجِمِ وَتَنْفِثُ الْإِبْطِ وَحَلْقُ الْعَانَةِ وَانْتِقَاصُ الْمَاءِ

“Ada sepuluh macam fitroh, yaitu memendekkan kumis, memelihara jenggot, bersiwak, istinsyaq (menghirup air ke dalam hidung,-pen), mencukur kuku, membasuh persendian, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, istinja’ (cebok) dengan air.” (HR. Muslim no. 56)¹²

Yang mana dalam hadist tersebut ia memaknakan memelihara jenggot adalah dengan menjaganya tetap rapi dan terurus, oleh karena itu ia membolehkan mencukur jenggot dengan tujuan untuk memelihara keindahan dari jenggot tersebut. Dianjurkan untuk memanjangkan jenggot namun tidak apa-apa dicukur dengan tujuan untuk merapikannya agar tidak terlihat acak-acakkan dan tidak terurus, ketentuan untuk merapikan jenggot inipun menurut Bukhari, Ibnu Umar ketika melaksanakan haji dan umrah akan menggenggam jenggotnya lalu mencukur jenggot yang melebihi genggamannya. Itulah cara merapikan jenggot yang diajarkan oleh orang-orang salih terdahulu. Dan memelihara jenggot adalah anjuran dari nabi, maka tidak menyalahi aturan atau menentang nabi. Pendapatnya itu pun sejalan dengan metode istinbath yang di yakini, yaitu masalah mursalah yang mana memelihara jenggot dengan mencukurnya membuatnya rapi sehingga itu termasuk dalam pemeliharaan diri dan jiwa.

¹² Abu al-Hussein Muslim, *Shahih Muslim Juz I*, Penyunting: Muhammad Fawad Abdul Dafi. (Indonesia: Maktabah Dahlan) 1954, hlm. 223.

D. Perbedaan dan Persamaan Pendapat Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq

Persamaan. Bahwa mereka sama-sama meyakini pemeliharaan jenggot dan juga dalam memanjangkan jenggot dengan keyakinan bahwa itu anjuran bagi setiap kaum muslim.

Perbedaan. Terletak pada mencukur jenggotnya, Syaikh Ibnu Utsaimin meyakini bahwa jenggot memang seharusnya dibiarkan tumbuh dan tidak dicukur. Sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq memperbolehkan mencukur jenggot dengan niat tidak membiarkannya acak-acakan dan berhamburan.

E. Analisis

Perbedaan pendapat antara dua ulama kontemporer ini terjadi karena tidak adanya dalil atau nash yang secara spesifik melarang mencukur jenggot, terkait pemeliharaan jenggot ini hanya terdapat kata-kata anjuran untuk memanjangkan jenggot dan memelihara jenggot, namun tidak ada bahasan tentang hukum mencukur jenggot. Oleh karena itu terjadilah perbedaan pendapat ini, yang mana Syaikh Ibnu Utsaimin berpendapat mencukur jenggot adalah haram karena itu menyalahi perintah nabi, sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa memanjangkan jenggot adalah sunah dan mencukurnya dengan tujuan untuk memeliharanya itu diperbolehkan.

Setelah menjabarkan semua pendapat serta meneliti dalil dan juga argumen yang dipakai oleh Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq, selanjutnya penulis akan melanjutkan penelitian ini dengan analisis komparatif, yaitu akan membandingkan pendapat kedua tokoh tersebut dengan memperlihatkan

persamaan dan perbedaan di antara kedua ulama kotemporer tersebut untuk kemudian dicari di antara keduanya yang lebih relevan.

1. Segi Penetapan Hukum

Persamaan. Persamaan yang terlihat dari pendapat yang dilontarkan, baik itu dari Syaikh Ibnu Utsaimin maupun Syaikh Sayyid adalah mereka sama-sama menyetujui untuk memanjangkan jenggot karena itu adalah perintah dari nabi agar dapat membedakan antara kaum musrik dan kaum muslim.

Perbedaan. Meskipun kedua ulama tersebut sama-sama menyetujui untuk memanjangkan jenggot, namun kedua ulama tersebut berbeda dalam kebolehan untuk mencukur jenggot. Syaikh Ibnu Utsaimin melarang untuk mencukur jenggot walaupun sedikit karena menyalahi anjuran nabi, sedangkan Syaikh Sayyid Sabiq memperbolehkan untuk mencukur jenggot dengan tujuan untuk merapkannya.

2. Segi Dalil dan Argumen

Persamaan. Pada dasarnya, baik dari Syaikh Ibnu Utsaimin dan Syaikh Sayyid Sabiq sama-sama menggunakan hadis masyhur yang isinya tentang menyelisihi kaum musyrik, memanjang jenggot dan mencukur tipis kumis sebagai dalil yang menguatkan pendapat mereka berdua mengenai anjuran memanjangkan jenggot.

Perbedaan. Dasar istinbath menjadi perbedaan di antara kedua ulama kotemporer ini. Yang mana menurut Syaikh Ibnu Utsaimin dalam menetapkan suatu hukum itu menggunakan metode istinbath al-Quran, sunah, Ijma ulama dan qiyas, ia tidak menemukan adanya hukum untuk mencukur jenggot sehingga ia tetap berpegang teguh ada anjuran nabi untuk memanjangkan jenggot tanpa suatu alasan untuk mencukurnya. Sedangkan dengan pemikiran yang lebih terbuka,

Syaikh Sayyid Sabiq berpendapat bahwa mencukur jenggot untuk memelihara kerapian termasuk dalam metode istibath masalah mursalah yang menjadi suatu dasar untuk mengeluarkan pendapatnya.

Setelah penulis amati dan cermati dan juga pelajari, mengenai permasalahan ini, menurut penulis dari pada pendapat dari Syaikh Ibnu Utsaimin penulis lebih setuju dengan pendapat Syaikh Sayyid Sabiq karena menurut pendapat beliau memanjangkan jenggot dan membiarkannya tumbuh panjang menjadikan seseorang lebih berwibawa karna itu beliau menyarankan untuk tidak mencukur habis dan tidak pula membiarkannya berantakan sehingga mengganggu penampilan dan segala hal baik adalah yang ditengah-tengah. Oleh karena itu penulis lebih condong dan meyakini pendapat ini, sebab ada banyak orang yang menjauh dari syariat dengan anggapan bahwa agama itu terlalu menyulitkan sekalipun sekedar dalam hal mencukur jenggot saja, padahal menurut hadis ;

إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ ، وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَهُ ، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا ، وَاسْتَعِينُوا بِالْغَدْوَةِ
وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ

“Sesungguhnya agama itu mudah. Dan selamanya agama tidak akan memberatkan seseorang melainkan memudahkannya. Karena itu, luruskanlah, dekatilah, dan berilah kabar gembira! Minta tolonglah kalian di waktu pagi-pagi sekali, siang hari di kala waktu istirahat dan di awal malam¹³” (HR. al-Bukhari)

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ : سُنِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّ الْأَدْيَانِ أَحَبُّ إِلَيَّ اللَّهُ عَزَّوَجَلَّ؟
قَالَ : { { الْحَنِيفِيَّةُ السَّمْحَةُ. } }

¹³Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih al-Bukhari*. (Bandung: Penerbit Mizan) 1997, hlm. 20.

“Dari Ibnu Abbas, ia berkata bahwa Nabi saw pernah ditanya: “Agama apakah yang paling dicintai oleh Allah Swt? “Beliau menjawab: “Agama yang lurus lagi mudah.” (no. 881) (HR. Al-Bukhari, Ahmad, adh-Dhiya)

Dijelaskan dalam hadis tersebut bahwa agama tidak akan memberatkan dan malah memudahkan apalagi sekedar dalam hal mencukur jenggot saja. Sedangkan dalam dalil yang diyakini Syaikh Sayyid Sabiq tertulis kata sekedar ”Memelihara jenggot” yang berarti tidak apa-apa mencukurnya dengan niat untuk tidak terlihat acak-acakan dan itu juga termasuk kegiatan memelihara diri dan jiwa. Belum pernah juga ditemukan adanya nash tentang atau khusus yang menyatakan keharaman mencukur jenggot sehingga tujuan mencukur jenggot agar terlihat rapi ini sama sekali tidak menyalahi anjuran nabi karena ini termasuk dalam alasan hukum Maslahah mursalah.

